

**LAPORAN KINERJA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
(16 AGUSTUS – 30 OKTOBER 2023)**

3.3.2.4 Komisi IV

3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):

1. Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 19 s.d. 21 September 2023, dengan catatan:

- a. Panja RUU KSDAHE menyetujui kesepakatan Pemerintah (KLHK dan KKP), terkait pengaturan mengenai kegiatan konservasi (3 pilar) di Wilayah Perairan, Pesisir, dan Pulau Pulau Kecil (WP3K) dalam RUU KSDAHE, yaitu:
 - 1) Kewenangan penunjukan, penetapan, dan pengelolaan kawasan (aspek perlindungan sistem penyangga kehidupan) antara KLHK dengan KKP, telah diakomodir dalam Pasal 5A ayat (1) s.d. ayat (6), sebagaimana telah disepakati bersama dalam Rapat Panja RUU KSDAHE tanggal 10 s.d. 12 Juli 2023.
 - 2) Penambahan ayat (7) s.d. ayat (13) terkait pengawetan serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa, sehingga substansi dalam Pasal 5A ayat (1) s.d. ayat (13) adalah sebagai berikut (dengan catatan rumusan diserahkan kepada Tim Perumus/Tim Sinskronisasi).
- b. Panja RUU KSDAHE menyetujui penghapusan materi pengaturan taman buru dalam RUU KSDAHE. Pengaturan mengenai taman buru diusulkan untuk dimasukkan dalam perubahan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. Panja RUU KSDAHE menyetujui perubahan substansi dan rumusan Pasal 3 usul Pemerintah mengenai Tujuan Konservasi:

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Adapun 7 poin rumusan tujuan konservasi usul DPR akan diuraikan dalam Penjelasan Pasal 3:

Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, antara lain dilakukan dengan:

- 1) memelihara proses ekologis dan penyangga sistem kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan manusia, dan melindungi dari bencana alam;
 - 2) mencegah kelangkaan, dan/atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat serta keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3) menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
 - 4) menjamin kemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan;
 - 5) menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan;
 - 6) meningkatkan dan menjamin peran serta masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
 - 7) menunjang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- d. Panja RUU KSDAHE menyetujui pengaturan mengenai Penetapan Status Pelindungan Jenis Tumbuhan dan Satwa digolongkan menjadi jenis “dilindungi” dan “tidak dilindungi”, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Lebih lanjut, dalam Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 telah diatur bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam:
- 1) tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; dan
 - 2) tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- Selanjutnya Panja RUU KSDAHE meminta kepada Tim Dapur/Tim Asistensi untuk merumuskan kembali usulan redaksional Pasal dengan menggabungkan norma/substansi usuan DPR dengan norma/ substansi usul Pemerintah.
- e. Panja RUU tentang KSDAHE menyepakati bahwa materi pengaturan mengenai Larangan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam serta Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pada RUU KSDAHE akan digabungkan pada masing-masing pasal tematik.

- f. Panja RUU tentang KSDAHE menyepakati bahwa terdapat beberapa DIM yang merupakan DIM yang di-*pending* dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dan lebih detail setelah mendapatkan masukan dari Pakar serta masukan dari instansi (Kementerian/Lembaga) berwenang terkait.
- g. DIM yang merupakan DIM yang di-*pending* adalah sebagai berikut:
 - 1) DIM terkait Ketentuan Pidana
Panja RUU tentang KSDAHE sepakat bahwa pengaturan mengenai pemberatan Sanksi Pidana terhadap pelanggaran atas pasal larangan dalam RUU KSDAHE, sebaiknya tidak mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, mengingat sanksi yang terdapat dalam KUHP masih belum sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan konservasi. Selanjutnya diperlukan dukungan/pengutan dari Pakar Hukum Pidana mengenai kemungkinan pengaturan pemberatan sanksi dalam pemberian hukuman penjara dan/atau sanksi denda kerugian yang dikenakan.
 - 2) DIM terkait Pendanaan
Panja RUU tentang KSDAHE sepakat bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pemberian pendanaan konservasi baik yang berasal dari APBN maupun di luar APBN, bagi para pemangku kepentingan yang melaksanakan kegiatan konservasi di lapangan.

2. Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 25 September 2023, membahas DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan catatan:

a. Masukan Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana Universitas Pancasila):

- 1) Pidana tindak kejahatan konservasi dimasukkan ke dalam kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan serius (*lex specialis derogat lex generalis*), mengingat:
 - a) Dampak yang diakibatkan (perorangan maupun korporasi), baik dampak lingkungan, perekonomian negara, maupun punahnya keanekaragaman hayati yang merupakan titipan generasi yang akan datang.
 - b) UU ini bukan hanya menjadi aturan yang berlaku saat ini, namun menjadi pegang.
Dalam hal ini juga dimungkinkan untuk diatur mengenai pidana minimum dan maksimum dalam UU ini.
- 2) Sanksi tambahan diberlakukan dalam ketentuan pidana, disamping sanksi pokok (hukuman penjara atau hukuman denda), juga sanksi administrasi dan sanksi pemulihan lingkungan.

- 3) Terdapat kategorisasi pemberatan sanksi yang dikenakan pada delik pidana yang menyebabkan dampak dari yang paling serius/berat ke dampak yang lebih ringan.
- 4) Perbedaan:
 - a) *Extraordinary*: ada 7 kriteria dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, nomenklaturnya diatur khusus dalam KUHPK.
 - b) *Serious Crime*: diatur secara langsung dalam UU-nya, baik pada Ketentuan Umum/Batang Tubuh maupun Penjelasan Pasal.

b. Masukan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan:

- 1) Pendanaan Konservasi pada RUU KSDAHE diatur melalui penyediaan dana yang memadai dan berkelanjutan. Sudah tepat jika sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.
- 2) Terkait pengaturan materi mengenai Dana Jaminan Konservasi perlu dijelaskan mengenai jenis pendanaan (pendefinisian) dan sumber pendanaannya.
- 3) Terkait pengaturan materi mengenai Insentif perlu diketahui sejauh mana dampak kebijakan fiskal yang ditimbulkan, baik secara mikro dan maupun makro, termasuk *multiplier effect* yang ditimbulkan.
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan salah satunya telah mengenai Insentif dalam upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup (dalam hal ini termasuk kegiatan konservasi). Namun pengaturan mengenai Insentif dalam PP ini masih bersifat sektoral dan belum disinkronkan dengan kewajiban pembayaran pajak.
 - b) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Dalam hal ini terdapat korelasi proses bisnis antara pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dengan Pendanaan Konservasi, sehingga pengaturan mengenai Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup khusus mengenai kegiatan konservasi memungkinkan untuk dinaikkan pengaturannya dalam UU KSDAHE.
 - c) Saat ini Kinerja Konservasi dalam menyumbang pendapatan negara sudah sangat besar, disamping PNBP dari Produksi Kayu dan Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan. Namun kegiatan konservasi saat ini belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai (bahkan belum mendapatkan porsi sama sekali).
 - d) Selanjutnya, penyelenggaraan Konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun Pemerintah Daerah (baik

Provinsi maupun Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan konservasi, terutama pada Taman Hutan Raya dan Areal Preservasi. Dalam hal ini, dimungkinkan bahwa dalam UU KSDAHE dimasukkan materi pengaturan mengenai Pendanaan, khususnya mengenai penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari kegiatan konservasi, untuk mendukung pendanaan dalam kegiatan konservasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui skema Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

- e) Sumber Pendanaan lain yang dimungkinkan untuk mendukung kegiatan konservasi adalah pendanaan yang berasal dari penerimaan hibah, baik dari pihak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

c. Keputusan Panja mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Panja RUU tentang KSDAHE):

- 1) Panja RUU tentang KSDAHE sepakat untuk menugaskan Tim Asistensi/Tim Dapur Panja RUU tentang KSDAHE untuk menyusun usulan perbaikan redaksional pasal terkait:
 - a) Larangan dan Ketentuan Pidana;
 - b) Pendanaan.
 Dengan pertimbangan masukan dari Pakar Hukum Pidana dan Pejabat Kementerian Keuangan RI.
- 2) Selanjutnya usulan redaksional tersebut di atas akan dibahas dan disepakati dalam Rapat Panja RUU tentang KSDAHE yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 2 Oktober 2023, bersama dengan usulan perbaikan redaksional pasal terkait Penyidikan.

3. Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI, menghadirkan Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tanggal 2 Oktober 2023, dengan agenda membahas DIM RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan catatan:

- a. Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sepakat membentuk **Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi** dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Fraksi	Jumlah Anggota Panja	Jumlah Anggota Timus & Timsin
1.	F. PDI PERJUANGAN	5	3
2.	F. PARTAI GOLKAR	3	2

3.	F. PARTAI GERINDRA	3	2
4.	F. PARTAI NASDEM	2	1
5.	F. PKB	2	1
6.	F. PARTAI DEMOKRAT	2	1
7.	F. PKS	2	1
8.	F. PAN	1	1
9.	F. PPP	1	1
	JUMLAH	21	13

- b. Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi bertugas untuk membahas redaksional dan melakukan sinkronisasi terhadap DIM-DIM yang substansinya telah disepakati oleh Panitia Kerja namun perlu dilakukan perbaikan rumusannya.

3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022 dan RKA Kementerian/Lembaga Tahun 2024

1. **Raker dengan Menteri Pertanian**, tanggal 30 Agustus 2023 membahas **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022**, RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan Menteri Pertanian atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 per-31 Desember 2022 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp706.183.650.420,00 (tujuh ratus enam miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau mencapai 129,46% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp545.475.858.000,00 (lima ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
 - b) Realisasi Belanja bersih sebesar Rp15.647.068.932.251,00 (lima belas triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) atau mencapai 95,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp16.443.954.161.000,00 (enam belas triliun empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/ D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, sebesar Rp14.658.088.222.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.762.645.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) DAK Fisik sebesar Rp2.462.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b) DAK non Fisik sebesar Rp300.045.000.000,00 (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan kurang bayar pupuk bersubsidi yang sudah diaudit oleh BPK RI sebesar Rp16.798.731.255.858,00 (enam belas triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kurang bayar Tahun 2020 Rp430.234.939.689,00 (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah); dan
 - b) Kurang bayar Tahun 2022 sebesar Rp16.368.496.316.169,00 (enam belas triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) merealisasikan hasil rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dengan membangun 1000 kios pupuk non subsidi.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) segera merealisasikan rekomendasi Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani dengan membuka 1000-1500 kios baru di seluruh Indonesia setiap tahunnya dan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku serta memberikan kesempatan kepada BumDes, koperasi, dan/atau gapoktan sebagai kios/penyalur pupuk.

- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengkaji ulang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menambahkan jumlah komoditas yang memperoleh manfaat pupuk bersubsidi disesuaikan dengan kearifan lokal dan potensi daerah.
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Selanjutnya untuk program dan kegiatan yang realisasinya masih di bawah 50% agar direalokasi kepada program yang mendukung peningkatan produksi pertanian.

2. Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 31 Agustus 2023 membahas **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022**, RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 per-31 Desember 2022 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.871.111.943.645,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) atau mencapai 98,16% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp1.906.162.968.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - b) Realisasi Belanja Negara bersih sebesar Rp5.397.787.396.056,00 (lima triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh enam rupiah) atau mencapai 98,70% dari alokasi anggaran sebesar Rp5.468.879.184.000,00 (lima triliun empat ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7.046.659.869.000,00 (tujuh triliun

empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp1.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Provinsi, sebesar Rp489.128.443.307,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan
 - b) Kabupaten/Kota, sebesar Rp820.771.556.693,00 (delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI mendukung rancangan usulan tambahan anggaran pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga total usulan pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp8.033.059.869.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menjalankan program dan kegiatan secara baik, tepat sasaran dan terukur, serta akuntabel, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan prioritas dan kegiatan yang bersifat bantuan pemerintah untuk masyarakat kelautan perikanan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi rakyat.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menumbuhkan budi daya lobster dalam negeri sebagai solusi atas kebijakan pelarangan ekspor benih lobster ke luar negeri untuk kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan.
- 8) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen merealisasikan program dan kegiatan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN).
- 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat batas akhir penyerahan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL), seperti bantuan bioflok dan bantuan lainnya di setiap Eselon I teknis, paling lambat tanggal 5 September 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait hal tersebut, khususnya mengenai capaian

realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah 60% untuk direalokasi kepada kegiatan lainnya.

3. Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 31 Agustus 2023 membahas **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022**, RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2022 per-31 Desember 2022 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6.587.227.384.305,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima rupiah atau mencapai 119% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp5.545.928.460.000,00 (lima triliun lima ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b) Realisasi Belanja Negara bersih sebesar Rp6.348.098.998.211,00 (enam triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sebelas rupiah) atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.505.258.688.000,00 (enam triliun lima ratus lima miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7.648.615.254.000,00 (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Rancangan Tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 4) Komisi IV DPR RI mendukung tambahan dan kesempatan mendapatkan anggaran tambahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dengan sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan merujuk PNBP Kementerian Lingkungan dan Kehutanan mencapai realisasi 119%.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya serius untuk meningkatkan kepatuhan para pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam memenuhi kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) dan kewajiban penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil tindakan tegas kepada pemegang PPKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, mulai dari pembekuan sampai dengan pencabutan PPKH.
- 6) Komisi IV DPR RI sangat prihatin atas rendahnya kualitas udara akibat pencemaran yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan sekitarnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat melakukan koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam rangka mencegah dan mengendalikan terjadinya pencemaran udara.
- 7) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi untuk penambahan formasi pegawai serta peningkatan kesejahteraan dan perlengkapan kerja semua pegawai yang bertugas di garda terdepan pengamanan hutan, seperti Polisi Hutan, Manggala Agni, dan Penyuluh Kehutanan.
- 8) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai batas akhir penyerahan Proposal Program Berbasis Masyarakat, seperti Bang Pesona, Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan bantuan lainnya di setiap Eselon I teknis, paling lambat tanggal 30 September 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat untuk melakukan pendalaman atas hal dimaksud, khususnya mengenai capaian realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih di bawah 60% untuk direalokasi kepada program/kegiatan lainnya.
- 9) Komisi IV DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja Komisi IV DPR RI untuk membahas kasus pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di seluruh Indonesia.

4. RDP dengan **Kepala Badan Pangan Nasional** menghadirkan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero)/Holding Pangan *ID FOOD* beserta anak perusahaan, tanggal 4 September 2023 membahas **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2022**, RKA Badan Pangan Nasional Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual lainnya, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional TA. 2022, yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp277.365.666.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp241.516.572.522,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) atau sebesar 87,08%.
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional bahwa pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Pangan Nasional efektif dilaksanakan pada semester kedua tahun 2022, sehingga Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2022 masih digabung pada laporan keuangan Kementerian Pertanian (BA.018) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional atas Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp441.617.725.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp327.771.421.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b) Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama) sebesar Rp113.846.304.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- 4) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional atas usulan Anggaran Tambahan Badan Pangan Nasional TA. 2024 sebesar Rp841.111.710.000,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, sebesar Rp801.127.939.000,00 (delapan ratus satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); dan

- b) Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama), sebesar Rp39.983.771.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional untuk mengevaluasi seluruh anggaran dalam RKA Tahun 2024 sebelum diputuskan dalam Rapat berikutnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menyusun rencana kerja dan program tidak tumpang tindih dengan Kementerian teknis lainnya.

Pendalaman Pembahasan RKA Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dengan Pejabat Eselon I

1. RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian, tanggal 4 September 2023, membahas RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, sebesar Rp14.658.088.222.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.489.170.267.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp124.571.496.000,00 (seratus dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.006.582.939.000,00 (tiga triliun enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.009.560.889.000,00 (satu triliun sembilan miliar lima ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.067.355.663.000,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.545.513.875.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.584.280.407.000,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
 - h) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sebesar Rp958.933.392.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp905.248.067.000,00 (sembilan ratus lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - j) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp966.871.227.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai usulan Realokasi Eksternal lingkup Eselon I Kementerian Pertanian untuk Pemenuhan Kebutuhan Operasional Penyuluh dalam Penyediaan Paket Pulsa Selama 1 (Satu) Tahun TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:
- a) Sekretariat Jenderal, mengalami realokasi sebesar Rp711.143.000,00 (tujuh ratus sebelas juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, mengalami realokasi sebesar Rp333.968.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mengalami realokasi sebesar Rp10.184.773.000,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Hortikultura, mengalami realokasi sebesar Rp3.343.453.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Perkebunan, mengalami realokasi sebesar Rp3.434.930.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengalami realokasi sebesar Rp6.747.077.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, mengalami realokasi sebesar Rp8.326.017.000,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh belas ribu rupiah);
 - h) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, mengalami realokasi sebesar Rp917.242.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, mendapatkan tambahan anggaran yang berasal dari realokasi eksternal sebesar Rp34.486.200.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); dan

- j) Badan Karantina Pertanian, mengalami realokasi sebesar Rp487.597.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.762.645.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) DAK Fisik sebesar Rp2.462.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b) DAK non Fisik sebesar Rp300.045.000.000,00 (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).
 - 4) Komisi IV DPR RI menilai perlu ada alokasi anggaran khusus untuk pengembangan pertanian di wilayah perbatasan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun kegiatan pengembangan wilayah perbatasan sesuai kondisi dan potensi wilayah masing-masing dengan merealokasi anggaran dari kegiatan Food Estate atau sumber anggaran lainnya.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh mengenai pelaksanaan pengembangan Food Estate di seluruh lokasi yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar hasil kajian dan evaluasi diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
 - 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi dan realokasi anggaran Dukungan Manajemen di setiap Eselon I Kementerian Pertanian TA 2024 karena dinilai terlalu besar.
 - 8) Komisi IV DPR RI meminta setiap Eselon I teknis Kementerian Pertanian untuk bekerjasama dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka mendukung penyediaan bibit dan benih berkualitas serta harus tercantum di dalam RKA Tahun 2024.
 - 9) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi seluruh anggaran dalam RKA Tahun 2024 sebelum diputuskan dalam Rapat Kerja.
 - 10) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi kerjasama dengan asuransi Jasindo atas Asuransi Usaha Tani Padi dan Asuransi Usaha Ternak Sapi terkait sulitnya klaim.
2. RDP dengan **Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan**, tanggal 5 September 2023, membahas RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, memutuskan:

1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

a) Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp7.046.659.869.000,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal, sebesar Rp657.219.184.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Inspektorat Jenderal, sebesar Rp86.285.440.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp940.673.896.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sebesar Rp1.217.075.027.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.135.513.469.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp384.932.965.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sebesar Rp654.360.873.000,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.449.130.956.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp521.468.059.000,00 (lima ratus dua puluh

satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

- b) Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp1.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Provinsi, sebesar Rp489.128.443.307,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan
 - Kabupaten/Kota, sebesar Rp820.771.556.693,00 (delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebanyak 61,85% atau sebesar Rp3.250.558.836.343,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) dari Pagu Efektif Pasca Automatic Adjustment sebesar Rp6.303.824.024.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga miliar delapan ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merealokasi bantuan pemerintah Tahun 2023 yang penyerapannya di bawah 60% atau yang belum menyampaikan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) paling lambat 15 September 2023 untuk dapat digunakan di wilayah lain.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Eselon I Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tahun 2024 memberikan bantuan pemerintah sesuai dengan kebutuhan nelayan, pembudi daya ikan, pengolah dan pemasar hasil kelautan perikanan, serta petambak garam dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk usulan tambahan alokasi anggaran di Tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) diperuntukkan pada bantuan pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat agar pelaku usaha sektor kelautan perikanan bertambah dan merata di seluruh wilayah nusantara.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti saran dan masukan Komisi IV DPR RI terkait dengan program dan kegiatan Tahun 2024, serta permasalahan masyarakat kelautan perikanan di Tahun 2023, seperti perizinan kapal, perizinan PKPRL, bimtek, penangkapan ikan terukur, kebakaran kapal perikanan, pelabuhan perikanan, asuransi nelayan, BBM subsidi nelayan, kebijakan pengelolaan lobster, pupuk tambak, sentra perikanan/pasar ikan, nilai tambah dan daya saing, pelatihan, pengawasan IUU Fishing, MLIN, sampah laut, serta permasalahan lainnya.

3. RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tanggal 5 September 2023, membahas RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/ M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebesar Rp7.648.615.254.000,00 (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp449.809.277.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp73.672.711.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebesar Rp300.881.069.000,00 (tiga ratus miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sebesar Rp1.357.357.741.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.748.497.174.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Lingkungan, sebesar Rp716.010.354.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - g) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp273.769.882.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - h) Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM, sebesar Rp373.822.575.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - i) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp311.465.933.000,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

- j) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp498.814.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - k) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp353.834.443.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - l) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, sebesar Rp274.400.985.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - m) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp595.299.740.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); dan
 - n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp320.979.220.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Rancangan Tematik Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan program dan menu usulan baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan seluruh tambahan pagu anggaran tahun 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas, untuk program berbasis masyarakat.
 - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan pelaksanaan rehabilitasi pada ekosistem mangrove kritis di seluruh Indonesia.

Pembahasan RKA Kementerian/Lembaga Tahun 2024

1. Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 6 September 2023 membahas RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA Tahun 2024 sebesar Rp7.046.659.869.000,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023

tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp657.219.184.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp86.285.440.000,00 (delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp940.673.896.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sebesar Rp1.217.075.027.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas miliar tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.135.513.469.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp384.932.965.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sebesar Rp654.360.873.000,00 (enam ratus lima puluh empat miliar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- h) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.449.130.956.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan
- i) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp521.468.059.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk **disinkronisasi**.

- 2) Komisi IV DPR RI mendukung dan menyetujui usulan tambahan anggaran dalam pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga total usulan pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp8.033.059.869.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- 3) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp1.309.900.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Provinsi, sebesar Rp489.128.443.307,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar seratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan
 - b) Kabupaten/Kota, sebesar Rp820.771.556.693,00 (delapan ratus dua puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).

2. Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 6 September 2023 membahas RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA Tahun 2024 sebesar Rp7.648.615.254.000,00 (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8 /PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp449.809.277.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp73.672.711.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebesar Rp300.881.069.000,00 (tiga ratus miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sebesar Rp1.357.357.741.000,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.748.497.174.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp716.010.354.000,00 (tujuh ratus enam belas miliar sepuluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- g) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp273.769.882.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- h) Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM, sebesar Rp373.822.575.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp311.465.933.000,00 (tiga ratus sebelas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp498.814.150.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus empat belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp353.834.443.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- l) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, sebesar Rp274.400.985.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- m) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp595.299.740.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp320.979.220.000,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk **disinkronisasi**.

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp169.500.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) DAK Fisik Bidang Kehutanan untuk mendukung tematik Pengembangan *Food Estate* sebesar Rp34.500.000.000,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup untuk mendukung tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas sebesar Rp135.000.000.000,00 (seratus tiga puluh lima miliar rupiah).
- 3) Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan Pagu

Anggaran Tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung program-program prioritas nasional.

- 4) Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut semua perizinan berusaha pemanfaatan hutan mangrove yang telah diterbitkan oleh kepala daerah, yang tidak sesuai dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kejaksaan Agung RI dan Badan Reserse Kriminal POLRI melakukan penegakan hukum terhadap semua pihak yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menelusuri pihak-pihak menguasai lahan dan yang mengaku memegang izin tambak dan/atau peternakan pada kawasan hutan, baik dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, maupun instansi berwenang lainnya, untuk disampaikan kepada publik, demi menjaga kelestarian kawasan hutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari Rapat Kerja hari ini.
- 3. Raker dengan Menteri Pertanian**, tanggal 7 September 2023 membahas RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024 dan Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, memutuskan:
- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA Tahun 2024 sebesar Rp14.658.088.222.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga serta menyetujui usulan Realokasi Eksternal lingkup Eselon I Kementerian Pertanian untuk Pemenuhan Kebutuhan Operasional Penyuluh dalam Penyediaan Paket Pulsa Selama 1 (Satu) Tahun untuk pelaporan kegiatan produksi dan lain-lain kepada Kementerian Pertanian pada TA. 2024 sebesar Rp34.486.200.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga komposisi per-Eselon I menjadi sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.488.459.124.000,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp124.237.528.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp2.996.398.166.000,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.006.217.436.000,00 (satu triliun enam miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.063.920.733.000,00 (satu triliun enam puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.538.766.798.000,00 (dua triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.575.954.390.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- h) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sebesar Rp958.016.150.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp939.734.267.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
- j) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp966.383.630.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk **disinkronisasi**.

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp2.762.645.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) DAK Fisik Bidang Pertanian, sebesar Rp2.462.600.000.000,00 (dua triliun empat ratus enam puluh dua miliar enam ratus juta rupiah); dan
 - b) DAK non Fisik Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebesar Rp300.045.000.000,00 (tiga ratus miliar empat puluh lima juta rupiah).

- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan pembangunan pertanian di kawasan perbatasan minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di setiap lokasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua) serta Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja dan Program harus fokus kepada program nasional, program unggulan, serta fokus kepada program-program yang berdampak konkrit kepada petani dan peternak, antara lain program yang berkaitan dengan pencegahan penyakit hewan serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian mengacu kepada catatan, masukan, serta saran yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini dan rapat-rapat sebelumnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan realokasi anggaran Dukungan Manajemen di setiap Eselon I Kementerian Pertanian TA 2024 menjadi program-program yang lebih berdampak langsung pada petani dan peternak dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melaksanakan keputusan rapat dan apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan serta mendapat persetujuan dari Komisi IV DPR RI melalui mekanisme Rapat Kerja.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam penyaluran bantuan jagung menggunakan bibit jagung yang unggul dan berkualitas terbaik (HU1).
- 7) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023. Selanjutnya untuk program dan kegiatan yang realisasinya masih di bawah 50% agar direalokasi kepada program yang mendukung peningkatan produksi pertanian berdasarkan catatan, masukan, serta saran yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini dan rapat-rapat sebelumnya antara lain untuk alat dan mesin pertanian (prapanen dan pascapanen).

4. RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional menghadirkan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD* beserta anak perusahaan, tanggal 7 September 2023 dalam rangka membahas mengenai RKA Badan Pangan Nasional Tahun 2024, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional dalam RKA Tahun 2024 sebesar Rp441.617.725.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh

lima ribu rupiah), berdasarkan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-626/MK.02/2023 dan Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp327.771.421.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b) Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama) sebesar Rp113.846.304.000,00 (seratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Badan Pangan Nasional Tahun 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk **disinkronisasi**.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam menyusun Rencana Kerja dan Program berdasarkan skala prioritas dan fokus kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai pembuat kebijakan dalam pengelolaan pangan. Selain itu Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam menyusun program kerja agar tidak tumpang tindih dengan program pada Kementerian/Lembaga lainnya.
 - 3) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar melaksanakan keputusan Rapat Dengar Pendapat. Selanjutnya apabila terdapat perubahan anggaran serta kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas melalui mekanisme rapat.
 - 4) Komisi IV DPR RI mendorong Badan Pangan Nasional sebagai pengusul/pemrakarsa Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Penanganan dan Pengelolaan Food Waste.
 - 5) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional memiliki sistem informasi untuk menentukan data stok dan ketersediaan dengan basis data yang valid sebagai dasar menentukan kebijakan pangan.
 - 6) Komisi IV DPR RI belum menyetujui atas usulan Anggaran Tambahan Badan Pangan Nasional TA. 2024 sebesar Rp841.111.710.000,00 (delapan ratus empat puluh satu miliar seratus sebelas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pembahasan Penyesuaian RKA Kementerian/Lembaga TA. 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI

1. Raker dengan Menteri Pertanian, tanggal 13 September 2023 membahas **Penyesuaian RKA** Kementerian Pertanian TA. 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024

oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp14.658.088.222.000,00 (empat belas triliun enam ratus lima puluh delapan miliar delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) mengalami penambahan anggaran sebesar Rp76.811.289.000,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp14.734.899.511.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.507.829.567.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp124.237.528.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp3.002.252.656.000,00 (tiga triliun dua miliar dua ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Hortikultura, sebesar Rp1.006.491.086.000,00 (satu triliun enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Perkebunan, sebesar Rp1.067.465.829.000,00 (satu triliun enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebesar Rp2.543.051.794.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh tiga miliar lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- g) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp2.575.954.390.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- h) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sebesar Rp975.431.462.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- i) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, sebesar Rp946.911.381.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
- j) Badan Karantina Pertanian, sebesar Rp985.273.818.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai **bahan penetapan**.

- 2) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan Tambahan Anggaran Kementerian Pertanian TA. 2024, sebesar Rp3.144.121.640.000,00 (tiga triliun seratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian, Pengurangan Dampak Perubahan Iklim Ekstrem (El Nino), Hilirisasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Tambah, serta Bimtek dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petani.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta anggaran Kementerian Pertanian yang tidak terserap pada akhir Tahun Anggaran 2023 untuk direalokasi antar Eselon I Kementerian Pertanian yang akan digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

2. RDP dengan **Kepala Badan Pangan Nasional** menghadirkan Direktur Utama Perum BULOG dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD* beserta anak perusahaan, tanggal 13 September 2023 dalam rangka membahas **Penyesuaian RKA** Badan Pangan Nasional TA. 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar **Rp441.617.725.000,00** (empat ratus empat puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) mengalami penambahan anggaran sebesar **Rp1.013.923.000,00** (satu miliar tiga belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2024 menjadi sebesar **Rp442.631.648.000,00** (empat ratus empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp327.771.421.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah); dan
 - b) Program Dukungan Manajemen (Sekretariat Utama) sebesar Rp114.860.227.000,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai **bahan penetapan**.
- 2) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional, apabila terdapat perubahan anggaran atau kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV

DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat.

- 3) Komisi IV DPR RI mendukung kegiatan pemberian bantuan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD*, di setiap Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Anggota Komisi IV DPR RI dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan.

3. Raker dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 14 September 2023 membahas **Penyesuaian RKA** Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp7.046.659.869.000,00 (tujuh triliun empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), mengalami penambahan anggaran sebesar Rp57.104.568.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp7.103.764.437.000,00 (tujuh triliun seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sehingga komposisi per-Eselon I menjadi sebagai berikut:
 - a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp659.661.999.000,00 (enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp87.254.343.000,00 (delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - c) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, sebesar Rp946.540.091.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - d) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sebesar Rp1.223.170.407.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah);
 - e) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.141.397.068.000,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - f) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp386.899.151.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- g) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, sebesar Rp657.638.033.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
- h) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp1.471.584.111.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah); dan
- i) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, sebesar Rp529.616.234.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai **bahan penetapan**.

- 2) Komisi IV DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran dalam pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) untuk mendukung program dan kegiatan kelautan perikanan.
- 3) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan pembangunan Kelautan Perikanan di kawasan perbatasan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, apabila terdapat perubahan alokasi anggaran yang berdampak pada kegiatan kelautan perikanan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.

4. Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 14 September 2023 membahas **Penyesuaian RKA** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, memutuskan:

- 1) Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar **Rp7.648.615.254.000,00** (tujuh triliun enam ratus empat puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), mengalami penambahan anggaran sebesar

Rp66.477.499.000,00 (enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar **Rp7.715.092.753.000,00** (tujuh triliun tujuh ratus lima belas miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- a) Sekretariat Jenderal, sebesar Rp453.870.125.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b) Inspektorat Jenderal, sebesar Rp74.643.106.000,00 (tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus enam ribu rupiah);
- c) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, sebesar Rp304.465.153.000,00 (tiga ratus empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- d) Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, sebesar Rp1.363.871.954.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- e) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebesar Rp1.773.960.108.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus delapan ribu rupiah);
- f) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sebesar Rp721.379.764.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- g) Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp278.213.848.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- h) Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM, sebesar Rp377.617.591.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- i) Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, sebesar Rp313.008.183.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- j) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebesar Rp504.471.718.000,00 (lima ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
- k) Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, sebesar Rp355.900.941.000,00 (tiga ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- l) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, sebesar Rp275.700.789.000,00 (dua ratus

tujuh puluh lima miliar tujuh ratus juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

m) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, sebesar Rp596.605.435.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan

n) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, sebesar Rp321.384.038.000,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai **bahan penetapan**.

- 2) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengajukan penambahan Pagu Anggaran Tahun 2024 kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) untuk mendukung program-program prioritas nasional.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengusulkan kembali relaksasi terhadap sisa Automatic Adjustment Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan, dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program percepatan perhutanan sosial, termasuk penambahan plafon program bang pesona, rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, penguatan pengelolaan tapak di hutan konservasi, pendidikan dan latihan lapangan, dan dukungan manajemen untuk penguatan tenaga fungsional lapangan (PPPK).
- 4) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI untuk dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Kerja.
- 5) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas capaian realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih di bawah target, untuk direalokasi kepada program/kegiatan lainnya, khususnya program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 6) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran dan kegiatan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan di kawasan perbatasan sekurang-kurangnya Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk (Kalimantan Barat), Motaain (Nusa Tenggara Timur), dan Skouw (Papua) serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor

118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.

4.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

1. Pembentukan Panja (Tahun 2023)

Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, 12 Desember 2022, menyepakati 2 (dua) Panja Pengawasan Tahun 2022 dilanjutkan di Tahun 2023, yaitu:

- a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat
Tidak ada kegiatan
- b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan
Tidak ada kegiatan

2. Kunjungan Kerja

a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan ke:

1) Provinsi Papua Selatan

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 4 s.d. 8 Oktober 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Diskusi mengenai Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Wasur Rw. Biru, Kec. Sota, Kabupaten Merauke (Peninjauan Lapangan dan Pembagian Bibit Produktif kepada Wakil Kelompok Tani Hutan di Sekitar Kawasan TN Wasur)
- b) Panen Bersama dan Diskusi mengenai Upaya Pengembangan Pangan dan Pertanian Daerah dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Merauke (Tanah Miring SP5)
- c) Peninjauan terkait Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kabupaten Merauke
- d) Peninjauan terkait Ketersediaan Stok Beras di Gudang Perum Bulog II Maro, Kec. Merauke Cabang Merauke.

2) Provinsi Papua Barat Daya

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan dan diskusi di TPI Jembatan Puri atau PPI Klaligi.
- b) Peninjauan ke Gudang Bulog di Klaligi Sorong.
- c) Meninjau lokasi Reklamasi Sorong Modern City dan Pantai Tembok Berlin.

- d) Penanaman tanaman yang dilindungi, peninjauan lapangan, dan dilanjutkan diskusi tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Papua Barat Daya dan rencana pembangunan Sekolah Menengah Kehutanan di TWA Sorong.
- e) Meninjau dan diskusi mengenai pengembangan komoditas cabai merah menggunakan teknologi digital farming, Kabupaten Sorong.
- f) Diskusi mengenai Penyelesaian Kegiatan yang Terbangun di Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat Daya.
- g) Kunjungan ke Penangkaran Hiu (Satwa yang Dilindungi) di Piaynemo.
- h) Diskusi tentang Konservasi Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Pulau Andau, Kab. Raja Ampat.
- i) Kunjungan ke Wakesi meninjau kegiatan ekowisata dan perlindungan spesies endemik Papua (Burung Cenderawasih Merah dan Cenderawasih Botak).

3) **Provinsi Jawa Timur**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau Kebun Raya Mangrove Surabaya dan diskusi mengenai pengelolaan hutan mangrove mendukung upaya konservasi serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- b) Meninjau dan diskusi di Kantor Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya I, dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dari produk hasil perikanan yang bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya.
- c) Meninjau dan monitoring stabilisasi pasokan dan harga pangan di Pasar Wonokromo Surabaya.
- d) Peninjauan dan diskusi di Kantor Balai Besar Veteriner Farma (PUSVETMA) mengenai upaya peningkatan produksi hewan ternak yang berkualitas dan bebas penyakit mendukung pemenuhan pangan berbasis protein.

b. Kunjungan Kerja Spesifik

1) **Provinsi Bangka Belitung**

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 September 2023, dengan objek kunjungan:

Kunjungan dan Diskusi mengenai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung.

2) **Provinsi Jawa Timur**

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 September 2023, dengan objek kunjungan:

Kunjungan dan Diskusi Pelaksanaan Kegiatan Konservasi di Taman Nasional Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi.

3) Provinsi Kalimantan Tengah

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 September 2023, dengan objek kunjungan:

Kunjungan dan Diskusi mengenai Pengembangan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah.

4) Provinsi Banten

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 17 September 2023, dengan objek kunjungan:

Meninjau sarana prasarana dan diskusi terkait penegakan hukum serta konservasi habitat dan spesies Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon.

5) Provinsi Sumatera Utara

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 17 September 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau lokasi pelaksanaan Peremajaan Sawit rakyat (PSR) Gapoktan Tani Mandiri di Desa Laut Tador Kabupaten Batu Bara;
- b) Diskusi mengenai Pembangunan Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Batubara;
- c) Meninjau dan diskusi di kawasan pengembangan cabai di Desa Lubuk Cuik Kabupaten Batubara.

6) Provinsi Jawa Barat

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 15 s.d. 17 September 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Meninjau dan pertemuan di Balai Besar Budi Daya Ikan Air Tawar di Sukabumi UPT KKP, sekaligus panen ikan nila sistem Bioflok;
- b) Meninjau dan pertemuan di Gudang Manggis PT Sinar Harapan Bersatu Kabupaten Sukabumi.

7) Provinsi D.I. Yogyakarta

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 September 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan dan diskusi di Kantor Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dari produk hasil perikanan yang bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya;
- b) Peninjauan dan diskusi di Gudang Bulog terkait stabilisasi harga dan penyaluran beras untuk kelompok masyarakat miskin.

8) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 26 s.d. 28 September 2023 dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan dan diskusi di Unit Pengolahan Ikan Asap di Wonosari, Demak;
- b) Peninjauan dan dialog dengan petani di kawasan budi daya tanaman padi terkait dampak el-nino (kekeringan);
- c) Kunjungan di bank sampah Muria Berseri dan diskusi mengenai kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Perumahan Muria Indah Desa Gondang Manis;
- d) Peninjauan Gudang Bulog Kaliwungu Kab. Kudus, terkait ketersediaan pangan.

9) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Kerja dilaksanakan tanggal 27 s.d. 29 September 2023, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan dan diskusi terkait upaya Pemerintah dan BUMN dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Provinsi Jawa Timur di Perum BULOG Kancab Surabaya Utara Kabupaten Sidoarjo.
- b) Diskusi mengenai Dampak Kerusakan Ekosistem pasca Kebakaran Hutan di TN Bromo Tengger Semeru di Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Kota Malang.

3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

a. Rapat Kerja

-

b. Rapat Dengar Pendapat

-

c. Rapat Dengar Pendapat Umum

- 1) **RDPU** Komisi IV DPR RI dengan para **Direktur Utama Perusahaan Pengguna Kawasan Hutan dan Perusahaan Pengguna Lahan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**, 28 Agustus 2023, membahas Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau 5 – 7 Juli 2023, dengan catatan:

Jenis Kegiatan Usaha Perusahaan Pengguna Kawasan Hutan dan Pengguna Kawasan P3K di Prov. Kepulauan Riau yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan Tambak di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung:
 - PT Dwimitra Mandiri Prima

- PT Tahai Sunhok Jaya Utama
- b) Kegiatan Reklamasi Hutan Lindung dan Pantai:
- PT Pulaujaya Lestari
 - PT Dirgantara Inti Abadi
- c) Reklamasi untuk Perumahan:
- PT Raja Sakti Cemerlang
 - PT Putra Batam Jaya Makmur
- a) **Yuhendri (Direktur Utama PT Dirgantara Inti Abadi):**
Telah melakukan beberapa hal untuk melengkapi pra syarat dan syarat (legalitas) atau legalitas yang dimiliki dalam menjalankan usaha diantaranya:
- Izin Lokasi dari peta lokasi dan beberapa izin lainnya ke Pemerintah Kota Batam melalui dinas penanaman modal dan perizinannya dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala BP Batam.
 - Beberapa perizinan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Gubernur.
 - Kelayakan lingkungan, AMDAL, dan beberapa perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Online Single Submission (OSS).
 - Izin pelaksanaan reklamasi maupun beberapa perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui OSS.
 - Izin yang dikeluarkan oleh Kementerian BPN/ATR melalui OSS.
 - Telah membayar PNPB.
- b) **Jimmi, S. (Direktur Utama PT Raja Sakti Cemerlang):**
Merupakan kontraktor PT Putra Batam Jaya Makmur untuk mengerjakan penimbunan lahan perumahan.
- c) **Harry (Direktur PT Putra Batam Jaya Makmur):**
Pemilik lahan seluas kurang lebih 6 ha di daerah Kunsang untuk pembangunan perumahan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berusaha untuk melengkapi izin lingkungan dan sertifikat hak atas penggunaan lahan tersebut, Perusahaan ini telah mengecek peruntukkan areal tersebut adalah untuk pemukiman. Izin lingkungan yang mereka ajukan terpending sejak tahun 2022 dikarenakan tidak adanya sertifikat. Temuan di lapangan, mereka (PT Putra Batam Jaya Makmur) telah menimbun areal tersebut tanpa dilengkapi legalitas yang sah, sehingga berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- d) **Sahrnan (Direktur Utama PT Fortindo Global Mandiri):**
Hanya menerima bahan baku dari beberapa perusahaan penyuplai kayu bakau (mangrove), untuk kemudian diolah menjadi arang selanjutnya dipacking, diekspor, dan dijual ke beberapa negara tetangga. Namun saat ini usaha mereka telah dibekukan. Pelanggaran perusahaan ini adalah membeli bahan baku ilegal, karena tidak dikenal asal-usul bahan baku tersebut dan dapat

dikenakan pidana, karena dianggap sebagai penadah bahan baku ilegal.

e) Awaludin (Kuasa Direktur Utama/Humas PT Anugerah Makmur Persada):

Belum dapat dimintai keterangan dikarenakan perwakilan perusahaan yang hadir bukan merupakan salah satu direktur atau direktur utama, perwakilan yang ada (humas) bukan merupakan pengambil keputusan/kebijakan perusahaan.

f) Lucia Ratih Andini (Kepala divisi hukum PT Pulaujaya Lestari):

Belum dapat dimintai keterangan dikarenakan, perwakilan perusahaan yang hadir bukan merupakan salah satu direktur dan atau direktur utama, perwakilan yang ada (Kepala Divisi Hukum) bukan merupakan pengambil keputusan/kebijakan perusahaan.

g) Syamsul (Ketua Koperasi HKTI Tamara Bumi, cabang Kepulauan Riau):

Melakukan packing arang, Berdasarkan temuan lapangan, koperasi ini menerima bahan baku dari perusahaan yang izin pemanfaatan hasil hutannya sudah dicabut.

h) Komisi IV DPR RI:

- Komisi IV DPR RI mempertanyakan SK yang seharusnya menjadi dasar PT Dirgantara Inti Abadi untuk membayar sanksi administrasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, Hal ini akan ditindaklanjuti dengan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak terkait.
- Komisi IV DPR RI mengingatkan jika pengusaha menginginkan membangun sebuah usaha perumahan status, tanah harus Clean and Clear terlebih dahulu.
- Komisi IV DPR RI mengingatkan sebelum melakukan penimbunan seharusnya dibangun taludnya terlebih dahulu karena dalam temuan di lapangan hal itu tidak dilakukan sehingga menyebabkan pencemaran dan sedimentasi terhadap sungai.
- Komisi IV DPR RI mempertanyakan dasar pengusaha menjalankan bisnis, pengetahuan pengusaha terkait prosedur dan persyaratan administrasi, serta legalitas yang wajib dimiliki ketika ingin menjalankan usaha.
- Komisi IV DPR RI mempertanyakan sejauh mana pengusaha mendapatkan sosialisasi dan pengawasan dari pemberi izin terkait legalitas yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya, sehingga mereka tidak melanggar peraturan yang berlaku atau mencegah mereka untuk melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- Komisi IV DPR RI mendorong pemasalahan tersebut ada tindak lanjut. Bila perlu jika melanggar hukum dibawa ke ranah hukum.
 - Komisi IV DPR RI mendorong pengusaha tidak menerabas dan melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada.
 - Komisi IV DPR RI akan mengundang kembali perusahaan yang tidak hadir dan yang hadir namun tidak diwakili oleh direktur utama (pengambil keputusan).
 - Komisi IV DPR RI meminta untuk dapat dihadirkan pemerintah daerah terkait.
- 2) **RDPU** Komisi IV DPR RI dengan **Walikota Batam, Bupati Lingga, dan Bupati Karimun**, 29 Agustus 2023, membahas mengenai Izin Pemanfaatan Kayu Mangrove di Kepulauan Riau (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau), dengan catatan:
Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI ditunda dan akan dijadwalkan kembali mengundang Walikota Batam, Bupati Lingga, dan Bupati Karimun.
- 3) **RDPU** Komisi IV DPR RI dengan **Asosiasi Perunggasan**, 18 September 2023, dalam rangka Masukan Peternak unggas dalam upaya peningkatan produksi unggas, dengan catatan:
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan aspirasi dan masukan dari asosiasi peternak antara lain mengenai permasalahan Importasi GPS, permasalahan ketersediaan jagung untuk pakan, tidak adanya perlindungan terhadap peternak rakyat, harga jual yang jatuh. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan pada mitra terkait melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat/Rapat Kerja
 - b) Komisi IV DPR RI menilai terdapat dua hal yang perlu dikendalikan dan diperbaiki adalah persoalan tentang kebutuhan jagung yang informasinya dalam keadaan surplus. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan operasi pasar agar harga jagung bisa turun dan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP).
 - c) Komisi IV DPR RI menilai permasalahan perunggasan diakibatkan buruknya tata kelola perunggasan yang dilakukan Pemerintah dari hulu hingga hilir. Selanjutnya mendorong untuk dibentuk Panja tentang tata kelola perunggasan dalam rangka pengawasan dan merumuskan formulasi kebijakan di sektor perunggasan yang lebih berpihak kepada peternak mandiri.
 - d) Komisi IV DPR RI akan melakukan rapat dengan Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, BUMN Pangan, dan Kementerian Pertanian (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan) untuk membahas permasalahan perunggasan.

- e) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali Permentan Nomor 32 Tahun 2017 serta seluruh peraturan-peraturan pendukung lainnya. Selanjutnya dalam jangka panjang mendorong untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- f) Komisi IV DPR RI meminta Asosiasi untuk menyampaikan/ menyerahkan data yang lebih valid serta masukan kebijakan antara lain terkait peternakan unggas, kemitraan, kemitraan yang merugikan peternak rakyat dan penyediaan/pemenuhan kebutuhan jagung untuk pakan.

4. Audiensi

a. Audiensi dari Komisi II DPRD Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Utara, tanggal 22 Agustus 2023 dalam rangka Konsultasi mengenai materi Upaya Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Sapi (AUTS) dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dengan catatan:

1) Komisi II DPRD Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

Secara umum para Kepala Desa Kabupaten Sumbawa yang hadir pada audiensi tersebut menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

- a) Menyampaikan permasalahan dan keluhan dari petani karena adanya gagal panen dan penyakit ternak. Masyarakat sangat mengharapkan asuransi, baik asuransi usaha tani padi maupun asuransi usaha ternak sapi. Namun diinformasikan belum ada sosialisasi dan regulasi/dasar aturannya baik berupa juklak maupun juknisnya, terutama mengenai mekanisme pembayaran preminya, sehingga belum terlaksana dengan baik.
- b) Menyampaikan permasalahan terkait sarana prasarana pertanian, seperti pupuk, jaringan irigasi, dan lain-lain. Selain itu menyampaikan perlunya informasi terkait prosedur pemberian bantuan pertanian.

2) Komisi IV DPR RI

- a) Ruang Lingkup Komisi IV DPR RI tidak terbatas hanya pada bidang pertanian saja, tetapi termasuk juga kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Masing-masing bidang/kementerian memiliki banyak program bantuan maupun program pemberdayaan masyarakat. Untuk mengaksesnya, harus sesuai prosedur dengan syarat utama, calon penerima (kelompok) harus terdaftar atau berbadan hukum. Misalnya, untuk program bantuan pertanian, calon penerima berupa kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan.
- b) Terkait permasalahan asuransi akan disampaikan ke Kementerian Pertanian melalui mekanisme Rapat Kerja.
- c) Berkaitan dengan bantuan, disampaikan tidak semua bantuan terkait pertanian berada di bawah tanggung jawab Kementerian

Pertanian, salah satunya bantuan irigasi, yang hanya pada irigasi tersier. Adapun irigasi sekunder melalui mekanisme DAK.

b. Audiensi dari Penggiat Budidaya Lobster Nusantara (PBLN), tanggal 23 Agustus 2023, dalam rangka Penyampaian Aspirasi, kajian serta temuan terhadap kebijakan larangan ekspor Benur Lobster yang berdampak langsung pada penghasilan para nelayan lobster di Indonesia, dengan catatan:

a) Nelayan

- a) Menilai adanya peraturan yang melarang ekspor benih bening lobster berdampak kepada ekonomi dan kesejahteraan nelayan.
- b) Setelah terbitnya pelarangan ekspor benih bening lobster tingkat kriminalisasi di lombok menjadi meningkat.
- c) Meminta agar kebijakan pelarangan ekspor benih bening lobster di cabut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Penggiat Budidaya Lobster Nusantara (PBLN)

Negara mengalami kerugian akibat penyelundupan Benih Bening Lobster dari tahun 2015-2023, sebesar Rp1.589.245.850.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

c) Prof. Yudi (Akademisi Universitas Padjajaran)

Berharap agar nelayan diperbolehkan menangkap benih lobster untuk kemudian dapat dibudidayakan karena survival rate benih lobster di laut hingga menjadi lobster dewasa hanya sebesar 0,01%.

d) Wulan Guritno (Pemerhati Nelayan):

- a) Meinginkan agar ada suatu kebijakan yang dapat membuat kehidupan nelayan semakin membaik sehingga mereka tidak lagi menangkap benih bening lobster secara diam-diam dan ilegal.
- b) Berharap agar Pemerintah dan pemangku kebijakan terkait untuk mengkaji kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

e) Komisi IV DPR RI

- a) Komisi IV DPR RI menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membuat peraturan atau kebijakan harus memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan kecil.
- b) Komisi IV DPR RI menilai kebijakan pengelolaan lobster harus mencakup 3 aspek: aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

- c) Komisi IV DPR RI menilai nelayan Indonesia harus mulai belajar mengenai teknologi budi daya lobster agar industri lobster dalam negeri dapat berkembang.
- d) Komisi IV DPR RI meminta agar Penggiat Budidaya Lobster Nusantara (PBLN) untuk melakukan presentasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- e) Komisi IV DPR RI meminta masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat informasi penyelundupan Benih Bening Lobster kepada Komisi IV DPR RI.

c. Audiensi dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Masyarakat Adat Papua, tanggal 18 September 2023 dalam rangka konsultasi permasalahan “Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat, Hak atas Tanah dan Hutan Adat, Serta *Concerned* Isu Permasalahan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Lahan di Wilayah Adat”, dengan catatan:

1) Yayasan Pusaka Bentala Rakyat

- a) Peran Vital Tanah dan Hutan Adat:
 - Tanah dan Hutan Adat merupakan sumber kehidupan masyarakat adat
 - Memiliki berbagai fungsi dan kegunaan, termasuk fungsi sosial budaya, sosial ekonomi, dan ekologi.
- b) Ancaman terhadap Tanah dan Hutan Adat:
 - Kekayaan alam pada tanah dan hutan adat menjadi target ekspansi bisnis dan pusat eksploitasi usaha ekonomi ekstraktif.
 - Campur tangan negara diklaim demi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- c) Pengabaian Hak Masyarakat Adat:
 - Pembangunan dan bisnis ekstraktif mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dan lokal.
 - Tidak memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d) Dampak Negatif pada Masyarakat Adat:
 - Masyarakat adat (perempuan dan laki-laki) mengalami eksklusi, ketidakadilan, kekerasan, dan pelanggaran HAM.
 - Masalah kesehatan, gizi buruk, dan kerawanan pangan juga dialami.
- e) Kerusakan Lingkungan Hidup:
 - Lingkungan hidup rusak, mempengaruhi sistem kehidupan, dan mengancam keberlanjutan produksi ekonomi.
 - Perubahan iklim menyebabkan pemanasan global, kekeringan, gagal panen, dan kebakaran hutan dan lahan.
- f) Kebijakan dan Implementasi yang Kurang Efektif:

- Kebijakan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat diterbitkan, namun belum sepenuhnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara.
 - Buruknya tata kelola, ketentuan bersyarat, dan akses keadilan mengakibatkan sulitnya pemenuhan hak masyarakat adat.
- g) Situasi di Papua:
- Masyarakat adat Papua secara de facto adalah pemilik tanah dan hutan adat, namun penetapan formal masih terbilang sangat sedikit.
 - Hanya terdapat 7 hutan adat seluas 39.841 hektar, sementara izin usaha kepada badan usaha mencapai puluhan juta hektar, mengancam penghidupan masyarakat adat.
- h) Peran Yayasan Pusaka Bentala Rakyat:
- Yayasan bertujuan memfasilitasi dialog antara masyarakat adat Papua dengan pengambil kebijakan di tingkat nasional, kementerian, dan lembaga, akademisi, budayawan, dan aktivis Pembela HAM Lingkungan.
 - Dialog ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat adat untuk menyuarakan dan membagikan pengetahuan dan budaya mereka terkait pengelolaan hutan dan pangan, serta membahas isu hak atas tanah dan hutan adat.
- i) Harapan dari Dialog:
- Diharapkan dialog konstruktif ini dapat memperkaya pengetahuan publik dan meningkatkan solidaritas dalam menghormati dan melindungi hak masyarakat adat terhadap tanah dan hutan adat.
 - Spesifiknya, diharapkan dapat mendorong pemerintah pusat untuk mengambil langkah konkret dalam penetapan hak masyarakat adat atas hutan adat dan kawasan hutan sumber pangan.

2) Masyarakat Adat Papua

Pernyataan keprihatinan dan tuntutan dari para pemimpin dan perwakilan masyarakat adat Papua terkait perlindungan hak-hak atas tanah, hutan, dan kekayaan alam di wilayah adat. Berikut adalah poin-poin utama dari pernyataan tersebut:

- a) Hak Adat Terhadap Sumber Daya Alam: menyatakan bahwa pemangku hak adat atas penguasaan, pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah, hutan, dan kekayaan alam lainnya di wilayah adat.
- b) Upaya Pelestarian Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat: Masyarakat adat telah berupaya keras untuk menjaga dan mengamankan tanah dan hutan adat, yang memiliki nilai pengetahuan, mata pencaharian, budaya, religi, serta memegang peran penting dalam ekologi dan keberlangsungan hidup.

- c) Ancaman Terhadap Masyarakat Adat: Masyarakat adat mengalami berbagai ancaman dan kekerasan, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), gizi buruk, dan kesulitan pemenuhan pangan berkualitas. Pelakunya termasuk pejabat, aktor bisnis, dan pihak-pihak terkait baik dari tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
- d) Janji Pemerintah dan Perusahaan: Pemerintah dan perusahaan berjanji program perlindungan HAM dan lingkungan hidup, namun implementasinya belum sesuai dengan harapan. Tekanan terhadap masyarakat adat dan destruksi hutan terus berlangsung.
- e) Evaluasi Izin Usaha: Masyarakat menyambut baik evaluasi izin usaha pemanfaatan sumber daya alam yang telah dilakukan, tetapi meminta pemulihan dan pengembalian hak masyarakat adat yang telah dialihkan secara paksa.
- f) Pengakuan Resmi Terhadap Hak Masyarakat Adat: Meskipun masyarakat adat secara de facto adalah pemilik tanah dan hutan adat, meminta penetapan keberadaan dan hak atas tanah dan hutan adat melalui keputusan pemerintah daerah dan nasional.
- g) Pentingnya Langkah-Langkah Legislatif: mendesak DPR RI dan Komisi IV DPR RI untuk mengambil langkah-langkah legislatif efektif guna memajukan Hak Asasi Manusia, perlindungan hak masyarakat adat, dan hutan adat di Papua.
- h) Tuntutan Khusus kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat penetapan hak masyarakat adat atas hutan adat dan memerintahkan evaluasi serta pencabutan izin usaha pemanfaatan hasil hutan di wilayah adat dan hutan adat.
- i) Penyelesaian Kasus-Kasus Perampasan Tanah dan Hutan Adat: mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menangani kasus-kasus perampasan tanah dan hutan adat serta praktik bisnis ekonomi yang melanggar hak masyarakat adat.
- j) Prioritas Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat: Pemerintah seharusnya memprioritaskan upaya pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat.

3) Komisi IV DPR RI

- a) Komisi IV DPR RI akan melaporkan kepada Pimpinan DPR RI terkait permasalahan tersebut di atas dan rekomendasi kepada mitra DPR RI seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Investasi RI.
- b) Komisi IV DPR RI akan meminta data yang lengkap terkait konflik lahan dan hutan diantara suku-suku dan sub-suku setempat.
- c) Komisi IV DPR RI perlu mendapatkan gambaran dari Pemerintah terkait penerapan Undang-undang Otonomi Khusus kaitannya

dengan posisi masyarakat adat dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja, sebagai contoh program strategis nasional *Food Estate* kaitannya dengan pelepasan kawasan hutan.

- d) Komisi IV DPR RI perlu mendapatkan penjelasan yang detail dari pemerintah mengenai potensi-potensi unggulan atas kawasan lahan dan hutan kaitannya dengan budaya dan adat di tiap-tiap suku di papua serta rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
- e) Komisi IV DPR RI memandang perlu pemerintah untuk mengecek kembali pelaksanaan dan penerapan Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Agraria kaitannya dengan masyarakat adat Papua dalam hal lahan dan hutan.
- f) Komisi IV DPR RI memandang pemerintah lemah dan tidak konsisten dalam menerapkan dan menjalankan peraturan dan perundangan kaitannya dengan pengakuan kepemilikan dan pengelolaan lahan dan hutan bagi masyarakat adat.
- g) Komisi IV DPR RI memandang pemerintah tidak menjalankan fungsinya untuk dapat memediasi antara korporasi dan masyarakat adat ketika terjadi perselisihan terkait kepemilikan lahan dan hutan.

3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

Set. Komisi IV DPR RI